

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
~~TATA CARA PELAKSANAAN PATROLI KEAMANAN DAN KESELAMATAN
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA~~

Alternatif:

*KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM, DAN KESELAMATAN
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif, efisien, dan responsif maka pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan oleh instansi terkait perlu dilakukan secara terintegrasi dan terpadu yang didukung dengan sistem peringatan dini dalam satu kesatuan komando dan kendali Badan Keamanan Laut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Patroli Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PATROLI KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kemanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.
2. Patroli Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang selanjutnya disebut Patroli Keamanan dan Keselamatan di Laut adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kapal, pesawat udara dan personal dalam rangka melaksanakan kegiatan pencegahan dan penindakan di laut yang didukung oleh sistem peringatan dini.
3. Sistem Peringatan Dini adalah Sistem yang dirancang untuk mendeteksi situasi dan kondisi keamanan dan keselamatan di laut.
4. Instansi terkait adalah semua instansi yang mempunyai kewenangan patroli di laut dan memiliki armada.
5. Unsur instansi terkait adalah meliputi personil, kapal patroli, dan pesawat udara yang dimiliki oleh instansi terkait.
6. Menteri adalah menteri yang mengoordinir penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

- (1) Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di laut.
- (2) Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wilayah perairan Indonesia meliputi:
 1. perairan pedalaman;
 2. perairan kepulauan; dan
 3. laut teritorial.
 - b. Wilayah yurisdiksi Indonesia meliputi:
 1. zona tambahan;
 2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan
 3. landas kontinen.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. sistem Peringatan Dini;
- b. patroli keamanan dan keselamatan di laut;
- c. personal, prasarana, dan sarana Bakamla; dan
- d. identitas Bakamla.

BAB II

PATROLI KEAMANAN DAN KESELAMATAN DI LAUT

Pasal 4

- (1) Patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dilaksanakan oleh Bakamla secara bersama-sama dengan instansi terkait melalui patroli keamanan laut.
- (2) Patroli keamanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali Bakamla.

Pasal 5

- (1) Patroli keamanan laut dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan patroli yang disusun oleh Kepala Bakamla bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan instansi terkait.
- (2) Rencana kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (3) Rencana kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jadwal patroli, jumlah personal, jenis dan tipe kapal patroli, wilayah operasi, pendanaan, dan jangka waktu patroli keamanan laut.
- (4) Hasil perencanaan pelaksanaan patroli keamanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Bakamla kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (5) Perencanaan pelaksanaan patroli keamanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan mendesak, instansi terkait dapat melakukan kegiatan penegakkan hukum dan penyelamatan di laut di luar rencana pelaksanaan kegiatan patroli.
- (2) Kegiatan penegakkan hukum dan penyelamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Bakamla sebelum, sedang, atau sesudah melakukan kegiatan tersebut.

***Cat: diberi penjelasan yang dimaksud dengan bersifat mendesak**

Pasal 7

Dalam mengendalikan patroli keamanan dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bakamla berwenang:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di Perairan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Bakamla, setelah menentukan persiapan yang harus dilakukan, melakukan pengejaran terhadap kapal yang dicurigai.
- (2) Dalam melakukan pengejaran, Bakamla dapat memerintahkan pengejaran oleh unsur instansi terkait yang di BKO-kan atau meminta pimpinan instansi terkait yang terdekat dari lokasi kapal yang dicurigai.
- (3) Instansi terkait wajib melaporkan pelaksanaan pengejaran yang dilakukan kepada Bakamla.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, Bakamla dapat melakukan pengejaran seketika terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan di laut.
- (2) Instansi terkait yang menemukan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengejaran seketika setelah melaporkan kepada Bakamla.
- (3) Pengejaran seketika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terus menerus yang dimulai setelah peringatan tanda visual atau bunyi untuk berhenti tidak ditaati.
- (4) Pengejaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihentikan segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga.
- (5) Dalam hal kapal yang dikejar telah memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau Negara ketiga, pengejaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindak lanjuti melalui nota diplomatik.

Pasal 10

Pemberhentian dan pemeriksaan kapal di laut hanya dapat dilakukan jika adanya dugaan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesi.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan:
 - a. memberikan perintah berhenti melalui isyarat, tanda visual, bunyi, dan komunikasi radio;
 - b. apabila perintah berhenti tidak dilaksanakan, diberikan tembakan peringatan dengan menggunakan amunisi jenis peluru hampa atau tajam ke arah atas;
 - c. apabila tembakan peringatan tidak dipatuhi, diberikan tembakan ke arah laut di sekitar kapal yang percikannya dapat dilihat oleh kapal yang dicurigai; dan
 - d. apabila tembakan ke arah laut di sekitar kapal tidak juga dipatuhi dan kapal melakukan manuver yang membahayakan atau melakukan perlawanan tindak kekerasan, dapat diambil tindakan dengan menembak ke arah badan kapal pada tempat yang diperkirakan tidak ada awak kapal dan dilaksanakan pertolongan apabila diperlukan.
- (2) Kapal yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan yang meliputi:
 - a. kegiatan kapal;
 - b. sertifikat dan dokumen kapal;
 - c. muatan dan dokumen;
 - d. awak kapal dan dokumen; dan
 - e. penumpang selain awak kapal.

Pasal 12

- (1) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, Bakamla menyerahkan kapal, awak, muatan, serta barang bukti disertai dengan berita acara penyerahan kepada instansi terkait yang berwenang untuk proses hukum lanjut.
- (2) Setiap penyerahan hasil tangkapan yang disertai dengan bukti awal yang cukup, wajib dilakukan penyidikan oleh instansi terkait yang berwenang.
- (3) Apabila dalam penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, kapal hanya dapat dilepas setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bakamla setelah dilakukan kajian oleh tim advokasi hukum.
- (4) Dalam hal terjadi perbuatan tidak patut dan/atau melanggar hukum yang dilakukan oleh penyidik, maka dapat dilakukan pemeriksaan dan proses hukum oleh atasan langsung yang berhak memberikan hukuman.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di laut diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan, Bakamla menggunakan sistem peringatan dini.
- (2) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Patroli oleh Bakamla.
- (3) Bakamla dengan dukungan sistem peringatan dini melakukan pengawasan terhadap semua kapal dan pergerakan kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan setiap hari secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Selain Bakamla, instansi terkait dapat melakukan pengawasan terhadap patroli keamanan dan keselamatan di laut yang dilakukan oleh armadanya dengan menggunakan sistem informasi yang dimilikinya.
- (3) Penggunaan sistem informasi yang dimiliki oleh instansi terkait dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi Bakamla.
- (4) Bakamla dan instansi terkait bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 16

Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi kegiatan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut yang digunakan untuk:

- a. pendeteksian kegiatan kapal dan pergerakan kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, terutama di wilayah yang rawan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau rawan kecelakaan kapal di laut;
- b. pengenalan terhadap kegiatan kapal dan pergerakan kapal yang dicurigai melakukan tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau diduga mengalami kecelakaan di laut;
- c. penilaian terhadap kapal dan pergerakan kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau diduga mengalami kecelakaan di laut;
- d. operasi keamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 17

Pendeteksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan oleh Bakamla di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia setiap hari secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 18

- (1) Pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Bakamla apabila hasil dari pendeteksian ditemukan adanya kapal atau pergerakan kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau diduga adanya kapal yang mengalami kecelakaan.
- (2) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bakamla untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kapal yang terdeteksi dan dicurigai melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau diduga mengalami kecelakaan di laut.
- (3) Setiap orang termasuk instansi terkait di laut wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan dan/atau diminta oleh Bakamla dalam melaksanakan pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan oleh Bakamla terhadap data dan informasi kapal atau pergerakan kapal yang diduga kuat melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau mengalami kecelakaan di laut.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan langkah pengejaran dan penangkapan kapal atau pertolongan yang harus dilakukan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis, tipe, dan kegiatan kapal yang diduga kuat melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan atau kecelakaan di laut.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendeteksian, pengenalan, dan penilaian diatur dengan Peraturan Kepala.

Pasal 21

Dalam hal hasil sistem pendeteksian, pengenalan dan penilaian diduga kuat terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, tindak pidana, atau kecelakaan di laut, ditindaklanjuti dengan Operasi Keamanan dan Keselamatan di laut.

BAB III SISTEM INFORMASI BAKAMLA

Pasal 22

Sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut terdiri atas:

- a. sistem pemantauan kapal;
- b. sistem pemantauan cuaca dan gelombang laut;
- c. sistem pemantauan pencemaran laut; dan
- d. sistem pemantauan lainnya.

Pasal 23

Bakamla dalam mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut berwenang untuk:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi keamanan dan keselamatan di laut hasil pemantauan dari sistem informasi yang dimiliki oleh instansi terkait;
- b. mengembangkan teknologi informasi keamanan dan keselamatan di laut;
- c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut;
- d. mendistribusikan data peringatan dini kepada kapal patroli keamanan dan keselamatan di laut dan pihak terkait lainnya; dan
- e. melaporkan hasil pemantauan secara periodik kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 24

Sarana dan prasarana sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut dapat dikembangkan dengan memperhatikan:

- a. kesesuaian dan keterpaduan dengan instansi terkait yang memiliki sistem pemantauan laut;
- b. kemudahan aspek bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang keamanan dan keselamatan di laut;
- c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi keamanan dan keselamatan di laut; dan
- d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan sistem informasi keamanan dan keselamatan di laut diatur dengan peraturan Kepala.
- (2) Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengaturan standar format penyediaan data dan informasi;
 - b. pengumpulan data; dan
 - c. kompatibilitas sistem pengolahan data.

BAB IV
PERSONAL, PRASARANA, DAN SARANA BAKAMLA

Bagian Kesatu
Personal Bakamla

Pasal 26

- (1) Personal Bakamla wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi Personal Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan:
 - a. personil kapal;
 - b. personil pesawat udara;
 - c. pencarian dan pertolongan;
 - d. penanggulangan pencemaran di laut;
 - e. penanggulangan kebakaran di laut;
 - f. Pendidikan dibidang kemaritiman;
 - g. dan lain-lain.

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Bakamla

Pasal 27

- (1) Prasarana dan sarana Bakamla terdapat di Bakamla pusat dan Bakamla wilayah.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana teknologi informatika (sistem peringatan dini);
 - b. pangkalan armada;
 - c. kapal dan pesawat udara negara; dan
 - d. fasilitas pendukung operasional.
- (3) sarana dan prasarana Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, atau kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pangkalan armada terdiri atas:
 - a. pangkalan utama;
 - b. pangkalan kelas I; dan
 - c. pangkalan kelas II.
- (2) Pangkalan armada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan fasilitas yang meliputi:
 - a. kantor;
 - b. dermaga;
 - c. landasan pesawat udara;
 - d. sarana perbaikan kapal dan pesawat udara;
 - e. ruang komando dan komunikasi;
 - f. sistem informasi;
 - g. sarana latihan;
 - h. asrama transit dan rumah operasional;
 - i. gudang senjata dan amunisi;
 - j. gudang perlengkapan;

- k. ruang tahanan;
 - l. generator;
 - m. fasilitas air tawar; dan/atau
 - n. *bunker* bahan bakar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pangkalan armada diatur dengan Peraturan Kepala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kapal patroli laut diklasifikasikan menjadi kapal negara Klas IA, Klas IB, Klas II, Klas III, Klas IV, dan Klas V.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ukuran, kecepatan, dan daya jelajah.

Pasal 30

Pesawat udara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas pesawat udara negara jenis bersayap tetap (*fixed wings*), baling-baling (*rotary wings*) dan pesawat tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle*).

Pasal 31

Fasilitas pendukung operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d paling sedikit berupa sistem deteksi dini.

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan personal, kapal, dan pesawat udara negara, Bakamla dilengkapi dengan senjata api.
- (2) Pengadaan, pendistribusian, perawatan, dan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V IDENTITAS BAKAMLA

Pasal 33

- (1) Bakamla dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya, wajib dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:
 - a. personal Bakamla;
 - b. pangkalan armada;
 - c. kapal dan pesawat udara; dan
 - d. fasilitas pendukung.

Pasal 34

- (1) Personal Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a wajib menggunakan identitas paling sedikit berupa:
 - a. pakaian dinas operasional lengkap;
 - b. tanda pangkat dan kartu identitas; dan
 - c. logo, lambang, dan atribut.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 35

- (1) Pangkalan armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b wajib menggunakan identitas paling sedikit berupa:
 - a. papan nama; dan
 - b. logo.
- (2) Kapal dan pesawat udara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c wajib menggunakan identitas paling sedikit berupa:
 - a. lambang dan bendera negara;
 - b. logo;
 - c. nama panggilan kapal/pesawat udara (*call sign*);
 - d. nomor lambung;
 - e. nama kapal dan tipe pesawat udara;
 - f. warna kapal dan pesawat udara; dan
 - g. tanda strip lambung kapal dan/atau pesawat udara.

Pasal 36

Personal, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh instansi terkait yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, berwenang melakukan penegakan peraturan perundang-undangan di laut harus menggunakan identitas Bakamla dalam pelaksanaan patroli dan penegakan peraturan perundang-undangan dibawah komando dan kendali Bakamla.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas, kualifikasi dan kompetensi personal Bakamla, penetapan lokasi dan klasifikasi pangkalan armada, klasifikasi kapal dan pesawat udara negara, penetapan identitas aparat, kapal dan pesawat udara negara Bakamla diatur dengan Peraturan Kepala.

BAB VI

HUBUNGAN TATA KERJA BAKAMLA DAN INSTANSI TERKAIT

Pasal 38

- (1) Hubungan tata kerja Bakamla wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Bakamla maupun dengan instansi lain.
- (2) Hubungan tata kerja Bakamla di lingkungan Bakamla diatur dalam Peraturan Presiden.

-

- (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur hubungan tata kerja Bakamla dengan instansi terkait.

Pasal 39

Kewajiban Bakamla dalam menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait, dalam hal:

- a.*
- b.*
- c.*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Personal, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumentasi pada Badan Koordinasi Keamanan Laut beralih menjadi personal, perlengkapan, pembiayaan, dan dokumentasi Bakamla yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

